



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur.
Tempat lahir : Nabire
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jembatan Kembar Jalan Frans Kaisepo Kabupaten Nabire.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

Terdakwa Muhammad Pratama Rezki Alias Amnur. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh DR. Muslim Lobubun, S.H., M.H. DKK Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pen.Pid/2020/PN.Bik tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* hukum Pengadilan "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkotika Jenis Ganja;
 - 12 (dua belas) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
(dirampas untuk dimusnakan).

5. Menyatakan supaya terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Biak di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR naik Kapal KM.CIREMAI dari kota Jayapura dengan tujuan Manokwari, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU di Dek 5 (lima) bagian luar sebelah kanan Kapal KM.CIREMAI terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting dan saksi RAY SAYORI Alias RAY membuat 1 (satu) linting kemudian 1 (satu) linting yang di buat terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU, menghisap Narkotika jenis Ganja bersama-sama setelah selesai menghisap Narkotika jenis Ganja yang terdakwa buat dan 1 (satu) linting yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatsaksi RAY SAYORI Alias RAY, lalu terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU baru mau menghisap tiba-tiba petugas kapal (security) dan TNI Al (marinir) datang memeriksa terdakwa dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU kemudian anggota TNI Al (marinir) menemukan tas yang terdakwa gantung dipagar dan membuka tas milik terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam dimana tas tersebut terdakwa gantung diatas pagar besi dek 5 (lima) bagian tengah sebelah kanan kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke ruang makan kelas I dan dibawa lagi ke ruang security di dek 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan Biak terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak untuk di periksa dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU (*yang masing-masing berkas perkaranya secara terpisah*), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Biak di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR naik Kapal KM.CIREMAI dari kota jayapura dengan tujuan Manokwari, kemudian pada hari jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU di Dek 5 (lima) bagian luar sebelah kanan Kapal KM.CIREMAI terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting dan saksi RAY SAYORI Alias RAY membuat 1 (satu) linting kemudian 1 (satu) linting yang di buat terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU, menghisap Narkotika jenis Ganja bersama-sama setelah selesai menghisap Narkotika jenis Ganja yang terdakwa buat dan 1 (satu) linting yang dibuat saksi RAY SAYORI Alias RAY, lalu terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU baru mau menghisap tiba-tiba petugas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal (security) dan TNI Al (marinir) datang memeriksa terdakwa dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU kemudian anggota TNI Al (marinir) menemukan tas yang terdakwa gantung dipagar dan membuka tas milik terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam dimana tas tersebut terdakwa gantung diatas pagar besi dek 5 (lima) bagian tengah sebelah kanan kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke ruang makan kelas I dan dibawa lagi ke ruang security di dek 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak untuk di periksa dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, bersama-sama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU (yang masing-masing berkas perkaranya secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Biak di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau permufakatan jahat Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR naik Kapal KM.CIREMAI dari kota jayapura dengan tujuan Manokwari, kemudian pada hari jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU di Dek 5 (lima) bagian luar sebelah kanan Kapal KM.CIREMAI terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting dan saksi RAY SAYORI Alias RAY membuat 1 (satu) linting kemudian 1 (satu) linting yang di buat terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU, menghisap Narkotika jenis Ganja bersama-sama setelah selesai menghisap Narkotika jenis Ganja yang terdakwa buat dan 1 (satu) linting yang dibuat saksi RAY SAYORI Alias RAY, lalu terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU baru mau menghisap tiba-tiba petugas kapal (security) dan TNI Al (marinir) datang memeriksa terdakwa dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU kemudian anggota TNI Al (marinir) menemukan tas yang terdakwa gantung dipagar dan membuka tas milik terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus plastic bening

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam dimana tas tersebut terdakwa gantung diatas pagar besi dek 5 (lima) bagian tengah sebelah kanan kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa keruang makan kelas I dan dibawa lagi keruang security di dek 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak untuk di periksa dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam pastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOYRAM A.P. WOMSIWOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang bersandar di pelabuhan Biak Numfor;
- Bahwa saksi berada pada saat terdakwa ditanyakan oleh Anggota Sat Narkoba di Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi masyarakat-masyarakat yang diamankan oleh petugas kapal;
- Bahwa saksi menuju ruang informasi;
- Bahwa setelah saksi tiba diruang informasi petugas kapal telah mengamankan terdakwa, saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja adalah milik saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar jam 17.30 wit saksi naik kapal KM. CIREMAI dari kota jayapura dengan tujuan kota biak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.10 wit saksi mendapat informasi dari masyarakat ada masyarakat yang diamankan oleh petugas kapal karena membawa Narkotika Jenis Ganja dan diamankan ke ruang informas;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari petugas kapal terdakwa, bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya petugas kapal menceritakan kepada saksi berawal pada saat petugas kapal mendapatkan informasi dari masyarakat ada beberapa pemuda yang sedang menghisap ganja kemudian petugas kapal melakukan pencarian dan mendapatkan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, Alias AMNUR, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN di Dek 5 bagian luar sebelah kanan dan petugas kapal langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan Narkotika Jenis Ganja yang disimpan didalam kantong plastic warna hitam yang ditaruh didalam tas samping warna hitam milik terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas kapal telah memegang tas samping berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saksi melihat isi dari dalam tas tersebut;
- Bahwa saksi melihat didalam kantong plastik warna hitam milik terdakwa adalah 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkotika Jenis Ganja, 12 (dua belas) plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 37 (tiga puluh tujuh) plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa menyampaikan Narkotika Jenis Ganja yang saksi dapatkan dengan cara barter dengan orang PNG yang berada di DOK 9 Kota Jayapura;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi terdakwa mengaku barang bukti tersebut untuk dijual;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat kapal KM. CIREMAI masih berlayar di atas permukaan laut;
- Bahwa setelah kapal bersandar di pelabuhan Biak Numfor petugas kapal menyerahkan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN bersama barang bukti kepada Kapolsubsektor Kawasan Laut Biak dan Anggota Sat Narkoba serta dibuatkan berita acara serah terima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Biak Numfor sudah ada rekan saksi dari Sat Narkoba;

Atas Keterangan saksi Terdakwa memkannya;

2. YUSAK MARYEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang bersandar di pelabuhan Biak Numfor;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada pada saat terdakwa ditanyakan oleh Anggota Sat Narkoba di Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wit saksi merasa jenuh dan keluar dari tempat tidur di Dek 5 tengah menuju Dek 5 luar bagian sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi duduk sendirian dan melihat kearah lautan bebas sambil menghisap sebatang rokok, beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal yaitu terdakwa, saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN berdiri disamping kiri saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa ada membawa tas samping warna hitam dan menggantungkan tas tersebut dipagar Dek 5 dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN juga membawa speaker aktif ukuran kecil dan juga menggantungkan speaker tersebut berdekatan dengan tas samping kemudian ada 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi MILER MANUFANDU Alias MILER dan saksi RAY SAYORI Alias RAY duduk dan terlihat mereka sangat akrab bersanda gurau;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa mengeluarkan dari sak bungkusan plastic ukuran kecil yang berisi daun kering yang mirip ganja lalu membukanya dan meletakkannya dialat almunium foil bungkusan rokok sedikit demi sedikit sementara saksi RAY SAYORI Alias RAY mematahkan rokok yang sedang dihisapnya kemudian mengeluarkan tembakau dan mencampurkannya keatas almunium foil;
- Bahwa setelah mengaduk terdakwa menggulung kertas almunium foil sehingga berbentuk seperti lintingan dan diserahkan kepada RAY SAYORI Alias RAY yang sedang berdiri kemudian saksi RAY SAYORI Alias RAY membakar lintingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan berpindah lagi secara bergiliran;
- Bahwa sementara terdakwa menunggu giliran kemudian terdakwamenggulung lintingan baru;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) lintingan tersebut sudah habis dan 1 (satu) lintingan baru sudah jadi;
- Bahwa pada saat pertengahan hisap lintingan tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan kapal;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas pengamanan kapal menggeledah terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN;
- Bahwa petugas kapal membuka tas dan terlihat jelas didalam tas tersebut saksi melihat bungkus plastic berisi daun kering;
- Bahwa saksi melihat daun kering tersebut mirip ganja;
- Bahwa petugas kapal meminta saksi untuk ikut dan mengamankan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN keruang informasi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi melihat petugas kapal telah memegang tas samping berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saksi melihat isi dari dalam tas tersebut;
- Bahwa isi dari kantong plastic tersebut terdapat beberapa bungkus plastic yang berisi daun kering mirip ganja yang jumlahnya cukup banyak;
- Bahwa saksi memkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) kantong plastic warna hitam dan beberapa bungkus plastic yang diduga saksi berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat kapal KM. CIREMAI masih berlayar di atas permukaan laut;
- Bahwa setelah kapal bersandar di pelabuhan Biak Numfor petugas kapal menyerahkan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN bersama barang bukti kepada Kapolsubsektor Kawasan Laut Biak dan Anggota Sat Narkoba serta dibuatkan berita acara serah terima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika Jenis Ganja;

Atas keterangan saksi Terdakwa memkannya

3. ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang bersandar di pelabuhan Biak Numfor;

- Bahwa saksi berada pada saat terdakwa ditanyakan oleh Anggota Sat Narkoba di Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wit saksi merasa jenuh dan keluar dari tempat tidur di Dek 5 tengah menuju Dek 5 luar bagian sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi duduk sendirian dan melihat kearah lautan bebas sambil menghisap sebatang rokok, beberapa lama kemudian datang 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal yaitu terdakwa, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN berdiri disamping kiri saksi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR ada membawa tas samping warna hitam dan menggantungkan tas tersebut dipagar Dek 5 dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN juga membawa speaker aktif ukuran kecil dan juga menggantungkan speaker tersebut berdekatan dengan tas samping kemudian ada 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa dan saksi RAY SAYORI Alias RAY duduk dan terlihat mereka sangat akrab bersanda gurau;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR mengeluarkan dari sak bungkusan plastic ukuran kecil yang berisi daun kering yang mirip ganja lalu membukanya dan meletakkannya dialat almunium foil bungkusan rokok sedikit demi sedikit sementara saksi RAY SAYORI Alias RAY mematahkan rokok yang sedang dihisapnya kemudian mengeluarkan tembakau dan mencampurkannya keatas almunium foil;
- Bahwa setelah mengaduk saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR menggulung kertas almunium foil sehingga berbentuk seperti lintingan dan diserahkan kepada RAY SAYORI Alias RAY yang sedang berdiri kemudian saksi RAY SAYORI Alias RAY membakar lintingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan berpindah lagi secara bergiliran;
- Bahwa sementara saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR menunggu giliran saksi tersebut menggulung lintingan baru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) lintingan sudah habis dan 1 (satu) lintingan baru sudah jadi;
- Bahwa pada saat pertengahan hisap lintingan tersebut tiba-tiba datang petugas pengamanan kapal;
- Bahwa saksi melihat petugas pengamanan kapal menggeledah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN;
- Bahwa petugas kapal membuka tas dan terlihat jelas didalam tas tersebut saksi melihat bungkus plastic berisi daun kering;
- Bahwa saksi melihat daun kering tersebut mirip ganja;
- Bahwa petugas kapal meminta saksi untuk ikut dan mengamankan terdakwa saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, saksi RAY SAYORI, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN keruang informasi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi melihat petugas kapal telah memegang tas samping berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa saksi melihat isi dari dalam tas tersebut;
- Bahwa isi dari kantong plastic tersebut terdapat beberapa bungkus plastic yang berisi daun kering mirip ganja yang jumlahnya cukup banyak;
- Bahwa saksi memkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam, 1 (satu) kantong plastic warna hitam dan beberapa bungkus plastic yang diduga saksi berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat kapal KM. CIREMAI masih berlayar di atas permukaan laut;
- Bahwa setelah kapal bersandar di pelabuhan Biak Numfor petugas kapal menyerahkan saksi bersama terdakwa, saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, dan saksi RAY SAYORI, bersama barang bukti kepada Kapolsubsektor Kawasan Laut Biak dan Anggota Sat Narkoba serta dibuatkan berita acara serah terima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;

Atas Keterangan saksi Terdakwa memkannya

4. MILER MANUFANDU Alias MILER, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR antara saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Biak Numfor sebagaimana dalam BAP dan keterangan tersebut adalah ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di atas Kapal KM.CIREMAI yang bersandar di pelabuhan Biak Numfor;
- Bahwa saksi berada pada saat terdakwa ditanyakan oleh Anggota Sat Narkoba di Kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit, saksi bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY berjalan ke Cafe yang berada di Dek 6 untuk membeli pinang dan rokok, selanjutnya saksi bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY bertemu dengan terdakwa, saat itu juga saksi bersama saksi RAY SAYORI Alias RAY dan terdakwa langsung akrab dan berjalan ke Dek 5 luar bagian kiri kemudian bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan pada saat dekat pagar saksi melihat terdakwa menggantung tas samping berwarna hitam di pagar dan pada saat itu juga saksi melihat terdakwa mengambil speaker dari tangan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dan menggantungnya bersamaan dengan tas milik dari terdakwa sambil memutar musik;
- Bahwa pada saat itu saksi bersandar di pagar dan melihat terdakwa memberikan 1 (satu) buah lintingan yang berisi Narkotika jenis ganja kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY;
- Bahwa saksi RAY SAYORI Alias RAY membakar ujungnya lalu menghisap 3 (tiga) kali hisapan dan saksi RAY SAYORI Alias RAY memberikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisap lintingan tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saksi menyerahkan lintingan tersebut kepada saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN menyerahkan kepada terdakwa dengan melakukan yang sama menghisap lebih dari 2 (dua) kali, selanjutnya menghisap secara bergantian sampai habis;
- Bahwa pada saat lintingan kedua yang di racik saksi RAY SAYORI Alias RAY tiba-tiba petugas keamanan kapal berjumlah 5 (lima) orang datang dan pada saat itu terdakwa kaget dan takut lalu petugas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemanan kapal mulai bertanya kepada terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN “kita dapat informasi bahwa ada yang menghisap ganja disini” lalu petugas keamanan memeriksa terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, sehingga salah seorang petugas memeriksa tas samping berwarna hitam yang tergantung dipagar;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui isi barang tersebut yang berada didalam tas samping milik terdakwa namun petugas kemanan dengan nada tinggi memerintahkan dan membawa terdakwa, bersaman saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, ke salah satu ruangan dan pada saat itu juga petugas keamanan membuka isi didalam tas berwarna hitam tersebut sehingga terdakwa melihat lalu kaget ketika tas tersebut dibuka dan isinya adalah beberapa bungkus Narkotika Jenis Ganja yang cukup banyak;
- Bahwa terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya masing-masing tentang kepemilikan tas dan barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi duluan menjawab “ tidak tahu”, lalu saksi RAY SAYORI Alias RAY, juga menjawab “saya tidak tahu”, demikian juga dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan menjawab hal yang sama, setelah giliran terdakwa, dengan menjawab “saya punya”, mendengar jawaban tersebut terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN langsung di bawa dan digiring ke ruang informasi untuk diperiksa dan diinterogasi;
- Bahwa selanjutnya setelah kapal KM.CIREMAI bersandar di Pelabuhan Biak Numfor terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY, dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di periksa dan di proses lebih lanjut;
- Bahwa petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN kesalah satu ruangan lalu petugas keamanan membuka isi didalam tas samping berwarna hitam tersebut adalah beberapa bungkus ganja yang sudah dikemas perpaket besar, sedang, dan kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya tentang pemilik tas dan barang tersebut lalu terdakwa menjawab "saya tidak tahu", saksi RAY SAYORI Alias RAY menjawab "saya tidak tahu", dan saksi ALEX LATUHIHIN juga menjawab hal yang sama "saya tidak tahu" setelah giliran saksi yang ditanya kemudian saksi menjawab "saya punya dan baru saja dititipkan teman yang sedang turun ke Dek bawah", mendengar hal tersebut kami langsung digiring ke ruang informasi untuk di periksa dan diinterogasi;
- Bahwa setelah kapal bersandar di pelabuhan Biak Numfor petugas kapal menyerahkan saksi bersama terdakwa, saksi RAY SAYORI dan ALEXANDER LATUHIHIN, bersama barang bukti kepada Kapolsubsektor Kawasan Laut Biak dan Anggota Sat Narkoba serta dibuatkan berita acara serah terima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;

Atas keterangan saksi Terdakwa memkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa memkan keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari kenalan orang asing warga PNG yang sebelumnya dipasilitasi oleh warga papua di jayapura;
- Bahwa terdakwa yang menyiapkan lintingan ganja;
- Bahwa terdakwa memberikan lintingan ganja kepada saksi RAY SAYORI, saksi MILER MANUFANDU Alias MILER dan SAKSI ALEX LATUHIHIN;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan memahami menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tanpa disertai resep dokter dan dengan sengaja tidak melaporkan adanya penyalagunaan narkotika jenis ganja adalah melanggar hukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat kapal KM. CIREMAI masih berlayar di atas permukaan laut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa hendak ke café yang berada di Dek 6 untuk membeli kopi dan rokok dan ditangga Dek 4 bagian belakang saksi bertemu dengan saksi MILER

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUFANDU Alias MILER dan saksi RAY SAYORI Alias RAY dan pada saat itu saksi saling sapa dan langsung akrab dan berjalan ke Dek 5 bagian luar sebelah kanan dan setelah tiba di Pagar melintas saksi ALEXANDER LATUHIHIN;

- Bahwa saksi MILER MANUFANDU Alias MILER dan RAY SAYORI Alias RAY meminta saksi ALEXANDER LATUHIHIN untuk bergabung karena sudah kenal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggantung tas samping berwarna hitam dan speaker aktif di pagar besi sambil memutar musik;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan aluminium foil lalu membuat lintingan ganja dengan dicampuran tembakau rokok dan sisa ganja lainnya terdakwa berikan kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY untuk membuat lintingan ganja lainnya;
- Bahwa terdakwa memberikan lintingan ganja yang sudah jadi kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY untuk membakar lintingan ganja tersebut dan menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu menyerahkan lintingan ganja tersebut kepada saksi MILER MANUFANDU Alias MILER dan menghisapnya lagi sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian diberikan kepada saksi ALEXANDER LATUHIHIN dengan hisapan yang sama sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya diberikan kepada saksi dengan menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan terdakwa serahkan kepada saksi RAY SAYORI Alias RAY selanjutnya secara bergantian sampai lintingan ganja tersebut habis;
- Bahwa lintingan ganja kedua yang diracik saksi RAY SAYORI Alias RAY yang baru dibakar ujungnya kemudian petugas keamanan kapal berjumlah 5 (lima) orang datang sehingga saksi RAY SAYORI Alias RAY membuang lintingan ganja kedalam laut sehingga terdakwa mengira akan ada pemeriksaan tiket dan petugas keamanan kapal mulai bertanya "kita dapat informasi bahwa ada yang hisap ganja disini" lalu petugas keamanan memeriksa satu persatu;
- Bahwa terdakwa melihat salah seorang petugas memeriksa tas samping terdakwa yang tergantung dipagar dan setelah petugas membuka isinya namun tidak mengeluarkan isi didalamnya;
- Bahwa saksi gelisah dan takut;
- Bahwa petugas keamanan dengan nada tinggi memerintahkan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN kesalah satu ruangan lalu petugas keamanan membuka isi didalam tas samping berwarna hitam tersebut adalah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bungkus ganja yang sudah dikemas perpaket besar, sedang, dan kecil;

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN ditanya tentang pemilik tas dan barang tersebut lalu saksi MILER MANUFANDU Alias MILER menjawab "saya tidak tahu", saksi RAY SAYORI Alias RAY menjawab "saya tidak tahu", dan saksi ALEX LATUHIHIN juga menjawab hal yang sama "saya tidak tahu" setelah giliran terdakwa yang ditanya kemudian terdakwa menjawab "saya punya dan baru saja dititipkan teman yang sedang turun ke Dek bawah", mendengar hal tersebut kami langsung digiring ke ruang informasi untuk di periksa dan diintrogasi;
- Bahwa setelah kapal bersandar di pelabuhan Biak Numfor petugas kapal menyerahkan terdakwa bersama saksi MILER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan ALEXANDER LATUHIHIN, bersama barang bukti kepada Kapolsubsektor Kawasan Laut Biak dan Anggota Sat Narkoba serta dibuatkan berita acara serah terima untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam plastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MILER MANUFANDU alias MILER adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa memkan Hasil Laboratorium keterangan bebas narkoba yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 37 (tiga puluh tujuh) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Pelabuhan Biak di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR naik Kapal KM.CIREMAI dari kota jayapura dengan tujuan Manokwari, kemudian pada hari jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU di Dek 5 (lima) bagian luar sebelah kanan Kapal KM.CIREMAI terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting dan saksi RAY SAYORI Alias RAY membuat 1 (satu) linting kemudian 1 (satu) linting yang di buat terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU, menghisap Narkotika jenis Ganja bersama-sama setelah selesai menghisap Narkotika jenis Ganja yang terdakwa buat dan 1 (satu) linting yang dibuat saksi RAY SAYORI Alias RAY, lalu terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU baru mau menghisap tiba-tiba petugas kapal (security) dan TNI AL (marinir) datang memeriksa terdakwa dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU kemudian anggota TNI AL (marinir) menemukan tas yang terdakwa gantung dipagar dan membuka tas milik terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam dimana tas tersebut terdakwa gantung diatas pagar besi dek 5 (lima) bagian tengah sebelah kanan kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa keruang makan kelas I dan dibawa lagi keruang security di dek 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak untuk di periksa dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G.Kekerissa., Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam pastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop coklat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternative yaitu KESATU : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;

Ad.1. “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad. 2 “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap salah satu elemen dari unsur ini yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Pelabuhan Biak di atas Kapal KM.CIREMAI yang berada di pelabuhan Biak Numfor terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR, *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;*
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 12 maret 2020 sekitar jam 17.30 wit, terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR naik Kapal KM.CIREMAI dari kota jayapura dengan tujuan Manokwari, kemudian pada hari jumat tanggal 13 maret 2020 sekitar jam 10.00 wit terdakwa bertemu dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU di Dek 5 (lima) bagian luar sebelah kanan Kapal KM.CIREMAI terdakwa mengeluarkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membuat 1 (satu) linting dan saksi RAY SAYORI Alias RAY membuat 1 (satu) linting kemudian 1 (satu) linting yang di buat terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU, menghisap Narkotika jenis Ganja bersama-sama setelah selesai menghisap Narkotika jenis Ganja yang terdakwa buat dan 1 (satu) linting yang dibuat saksi RAY SAYORI Alias RAY, lalu terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MILER MANUFANDU baru mau menghisap tiba-tiba petugas kapal (security) dan TNI AL (marinir) datang memeriksa terdakwa dan saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU kemudian anggota TNI AL (marinir) menemukan tas yang terdakwa gantung dipagar dan membuka tas milik terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan 37 (tiga puluh tujuh) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang di bungkus dalam kantong plastik warna hitam dimana tas tersebut terdakwa gantung diatas pagar besi dek 5 (lima) bagian tengah sebelah kanan kemudian terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa keruang makan kelas I dan dibawa lagi keruang security di dek 4 (empat);

- Bahwa selanjutnya kapal bersandar di pelabuhan biak terdakwa bersama saksi ALEXANDER LATUHIHIN, saksi RAY SAYORI dan saksi MILER MANUFANDU dibawa ke kantor Sub Sektor Kawasan Laut Biak untuk di periksa dan selanjutnya ke Polres Biak Numfor untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.04.20.1848 tanggal 22 April 2020, yang ditandatangani oleh Drs. H.G. Kekerissa, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa sampel barang bukti berupa 1,03 (satu koma nol tiga) dalam pastik kecil transparan selanjutnya dimasukkan kedalam amplop cokelat kehitaman yang berisikan Ganja, barang bukti tersebut diatas milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR adalah Sampel Positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis unsur ini terpenuhi

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada point ad.2. diatas bahwa terdakwa tidak mempunyai hak *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak *memiliki,*

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik



menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa dan terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas kesalahannya, tetapi bertujuan untuk membuat agar Terdakwa menyadari atas kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah dilakukan, penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti-barang bukti yang diajukan kepersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini, dan mengenai status barang bukti ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat memperbaiki perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana, dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) buah plastik bening ukuran besar Narkotika Jenis Ganja;
 - 12 (dua belas) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) bauh plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih keseluruhan 161,20 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Dimusnahkan

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)